

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
AUDIT PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG AUDIT PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

2. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
3. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
4. Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasi secara obyektif terhadap kepatuhan penyelenggaraan Sistem Elektronik, manajemen keamanan Sistem Elektronik dan/ atau manajemen kinerja Sistem Elektronik.
5. Auditor Sistem Elektronik adalah orang yang memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus dengan tugas utama melakukan evaluasi atas pengendalian sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.
6. Sertifikat Keahlian Audit Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah keterangan atau bukti formal sebagai pengakuan resmi yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi sebagai Auditor Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Sistem Elektronik.
7. Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut LSP Auditor Sistem Elektronik adalah badan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menerbitkan Sertifikasi Profesi Auditor Sistem Elektronik.

8. Asosiasi Profesi Auditor Sistem Elektronik adalah perkumpulan orang yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan kesamaan profesi keahlian dibidang Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik, atau asosiasi lain yang salah satu bidang keahliannya mencakup Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
9. Laporan Hasil Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Laporan Hasil Audit adalah laporan tertulis atas hasil pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
10. Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor adalah instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut, misalnya sektor perbankan dan sektor perhubungan.
11. Kementerian adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya membidangi aplikasi informatika

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kewajiban dan cakupan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

- b. mekanisme Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- c. profesi Auditor Sistem Elektronik; dan
- d. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB II

KEWAJIBAN DAN CAKUPAN AUDIT PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewajiban Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai kategorisasi Sistem Elektronik.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik strategis dan Penyelenggara Sistem Elektronik tinggi sesuai dengan kategorisasi Sistem Elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib melakukan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Sistem Elektronik rendah sesuai dengan kategorisasi Sistem Elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat melakukan Audit Sistem Elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (5) Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh Auditor Sistem Elektronik yang memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh LSP Auditor Sistem Elektronik yang terdaftar di Kementerian.
- (6) Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat

strategis harus dilakukan oleh Auditor Sistem Elektronik yang berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian Kedua

Cakupan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup:
 - a. proses Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. tata laksana Sistem Elektronik; dan/atau
 - c. sumber daya Sistem Elektronik.
- (2) Penentuan cakupan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dapat berupa kombinasi proses Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Tata laksana Sistem Elektronik, dan/atau Sumber Daya Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 10.
- (3) Cakupan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah sesuai kebutuhan.

Paragraf Kedua

Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Terhadap Proses Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 6

Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik terhadap proses Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:

- a. perencanaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

- b. pengembangan Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- c. pengoperasian Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
dan/atau
- d. pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi proses perencanaan strategis dan perencanaan taktis atas kegiatan dan anggaran yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik, termasuk seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur terkait.
- (2) Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi proses yang terkait dengan perancangan, pengadaan, pengembangan, pengujian, instalasi, migrasi, dan pelatihan personil atas Sistem Elektronik, termasuk seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur terkait.
- (3) Pengoperasian Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi proses yang terkait dengan pengoperasian Sistem Elektronik yang diaudit di unit kerja dan institusi Penyelenggaraan Sistem Elektronik, termasuk seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur terkait.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi proses yang terkait dengan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang diaudit, termasuk seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur terkait.

Paragraf Ketiga

Audit Penyelenggaran Sistem Elektronik

Terhadap Tata Laksana Sistem Elektronik

Pasal 8

Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik terhadap tata laksana Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap:

- a. manajemen keamanan Sistem Elektronik;
- b. manajemen kepatuhan Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- c. manajemen kinerja Sistem Elektronik;
- d. manajemen risiko Sistem Elektronik;
- e. manajemen aset Sistem Elektronik;
- f. manajemen pengetahuan Sistem Elektronik;
- g. manajemen sumber daya manusia Sistem Elektronik;
- h. manajemen layanan Sistem Elektronik; dan/atau
- i. manajemen perubahan Sistem Elektronik.

Pasal 9

(1) Manajemen keamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. kerahasiaan;
- b. integritas;
- c. ketersediaan;
- d. keautentikan;
- e. otorisasi; dan
- f. kenirsangkalan Sistem Elektronik,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Manajemen kepatuhan Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pemenuhan terhadap:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan transaksi elektronik; dan

- b. ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (3) Manajemen kinerja Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan sarana pengendalian atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan, efektifitas, dan/atau efisiensi Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Manajemen risiko Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan serangkaian proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi risiko dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Manajemen aset Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan piranti lunak yang digunakan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Manajemen pengetahuan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan serangkaian proses untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan pengetahuan yang dihasilkan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Manajemen sumber daya manusia Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan serangkaian proses untuk melakukan rekrutmen, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan, dan pemberhentian serta memastikan seluruh sumber

daya manusia memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Manajemen layanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan serangkaian proses untuk melakukan perancangan, implementasi, pengoperasian, dan perbaikan mutu layanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Manajemen perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan serangkaian proses untuk melakukan permintaan, analisis, persetujuan, pengembangan, implementasi, dan pemantauan terhadap perubahan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik Terhadap Sumber Daya Sistem Elektronik

Pasal 10

Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik terhadap sumber daya Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap:

- a. informasi;
- b. sistem aplikasi;
- c. infrastruktur;
- d. personil; dan/atau
- e. layanan.

Pasal 11

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik

data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik meliputi: infrastruktur utama, antara lain server, komputer pengguna (client), dan jaringan komunikasi; dan infrastruktur pendukung, antara lain gedung, penyedia daya, dan pendingin ruangan.
- (4) Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi seluruh sumber daya manusia yang terkait dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (5) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan pemberian manfaat bagi pengguna Sistem Elektronik dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai melalui satu atau gabungan dari beberapa sumber daya Sistem Elektronik.

BAB III

MEKANISME

AUDIT PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilakukan secara:

- a. internal; dan/atau
- b. eksternal.

Bagian Kedua

Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik Secara Internal

Pasal 13

- (1) Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh Auditor Sistem Elektronik Internal.
- (2) Auditor Sistem Elektronik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsinya wajib melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada pimpinan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memiliki Auditor Sistem Elektronik Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik secara internal dapat dilakukan oleh Auditor Sistem Elektronik Eksternal.
- (4) Auditor Sistem Elektronik Eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan Auditor Sistem Elektronik pada institusi yang berbadan hukum.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan audit internal terhadap Sistem Elektronik yang diselenggarakannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor dapat mengatur lebih lanjut ketentuan audit internal sesuai dengan kebutuhan sektornya.

Bagian Ketiga

Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik Secara Eksternal

Pasal 15

- (1) Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dalam hal:

- a. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik;
 - b. terdapat perubahan atas Sistem Elektronik yang telah mendapat Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik;
 - c. tindak lanjut atas adanya informasi dan/atau laporan publik atas gangguan terhadap Sistem Elektronik; dan/atau
 - d. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Auditor Sistem Elektronik Eksternal dengan mempertimbangkan hasil Audit Sistem Elektronik Internal.
- (3) Auditor Sistem Elektronik Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Auditor Sistem Elektronik pada institusi yang berbadan hukum.
- (4) Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas perintah Pimpinan Instansi Pengawas atau Pengatur Sektor.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 16

Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilakukan paling sedikit dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penugasan audit;
- b. perencanaan audit;
- c. pelaksanaan dan supervisi audit;
- d. pelaporan audit; dan
- e. pemantauan tindak lanjut audit.

Paragraf Kedua
Penugasan Audit

Pasal 17

Tahapan penugasan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. perencanaan audit;
- b. independensi dan objektivitas; dan
- c. profesionalisme dan kompetensi

Paragraf Ketiga
Perencanaan Audit

Pasal 18

Tahapan perencanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. sumber daya, tata kelola, dan tata laksana sistem elektronik yang akan diaudit, serta peraturan-perundangan yang terkait;
- b. penyusunan rencana Audit Sistem Elektronik;
- c. aspek materialitas, resiko, kendali yang akan diuji, batasan Auditor, kesediaan sumber daya audit, dan keterbatasan teknis

Paragraf Keempat
Pelaksanaan Audit

Pasal 19

Tahapan pelaksanaan dan supervisi Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. dokumentasi kertas kerja audit;
- b. pengumpulan bukti audit; dan
- c. supervisi;

Paragraf Kelima

Pelaporan Audit

Pasal 20

- (1) Tahapan pelaporan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. temuan dan rekomendasi Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. kelengkapan Laporan Hasil Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik secara eksternal diperintahkan oleh Pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor, hasil pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik secara eksternal dilaporkan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor; dan
 - c. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diaudit.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang diaudit dengan mempertimbangkan skala prioritas, biaya, manfaat, dan aspek risiko.
- (4) Hasil tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.

Paragraf Keenam

Pemantauan Tindak Lanjut Audit

Pasal 21

- Tahapan pemantauan tindak lanjut hasil Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. rincian tindak lanjut; dan

- b. kelayakan tindak lanjut.

Paragraf Ketujuh
Pedoman Umum Audit Sistem Elektronik

Pasal 22

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum Audit Sistem Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Kedelapan
Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik
Dalam Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
 - a. menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan
 - b. memberikan akses terhadap Sistem Elektronik yang diaudit.
- (2) Penyampaian informasi dan pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesembilan
Kerahasiaan

Pasal 24

Dalam Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Auditor Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

BAB IV
PROFESI AUDITOR

Bagian Kesatu
Auditor Sistem Elektronik

Pasal 25

- (1) Auditor Sistem Elektronik secara kompetensi disetarakan dengan Auditor Teknologi Informasi dan Auditor Sistem Informasi.
- (2) Auditor Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meningkatkan kompetensinya pada keahlian khusus termasuk namun tidak terbatas pada Auditor untuk tata laksana Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pemenuhan persyaratan untuk meningkatkan kompetensi pada keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri menerbitkan daftar Auditor Sistem Elektronik yang telah memenuhi kompetensi keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Tim Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh tim auditor.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang auditor.
- (3) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh 1 (satu) orang auditor yang merangkap sebagai anggota yang memiliki Sertifikat.

- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dibidang Audit Sistem Elektronik yang terdaftar pada Kementerian.
- (5) Lembaga Sertifikasi Profesi dibidang Audit Sistem Elektronik wajib mendaftarkan Sertifikat yang diterbitkannya kepada Menteri dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Formulir pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi Audit Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kesesuaian pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Auditor Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. konflik kepentingan dan/atau sengketa antara Auditor Eksternal dengan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan Laporan Periodik atas Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Laporan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 28

Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 24, Pasal 26 ayat (5), dan Pasal 27 ayat (3) ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Asosiasi Profesi, dapat disetarakan dengan Sertifikat Keahlian Auditor Sistem Elektronik apabila didaftarkan oleh penerbitnya kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini;
- b. Lembaga Sertifikasi Profesi dan Asosiasi Profesi yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR